

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2010 DALAM RANGKA
TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK
DI PENGADILAN NEGERI BINJAI**

SKRIPSI

OLEH :

DELFA RISKA BR MANURUNG

1703100041

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **DELFA RISK A BR MANURUNG**
NPM : 1703100041
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Kamis, 06 Januari 2022
Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.** (.....)

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos., MH.** (.....)

PENGUJI III : **Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **DELFA RISKA BR MANURUNG**
NPM : 1703100041
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Transparansi Informasi Publik Di Pengadilan Negeri Binjai


Medan, 06 Januari 2022

PEMBIMBING


Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN




Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, DELFIA RISKA BR. MANURUNG, NPM 1703100041, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan sarjana dan transrip nilai yang saya terima.

Medan, 06 Januari 2022



DELFIA RISKA BR. MANURUNG

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 DALAM RANGKA TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN NEGERI BINJAI

OLEH:

DELFA RISKA BR MANURUNG

1703100041

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Transparansi informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya standar yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh setiap Badan Publik dalam memberikan informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dalam rangka Transparansi Informasi Publik di Pengadilan Negeri Binjai. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif saat melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Analisis data yang digunakan yaitu dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi aspek-aspek strategi dalam sistem atau proses pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan dan transparansi informasi publik. Dari hasil penelitian berupa hasil wawancara tentang aspek-aspek tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 sudah terlaksanakan dan terimplementasi dengan baik, hanya saja perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang layanan informasi publik yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Binjai, agar kiranya masyarakat seluruhnya dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi yang disediakan tanpa terbatas usia, golongan, dan kondisi fisik. Adapun tindakan yang dilakukan dari Pengadilan Negeri Binjai yang memberikan melihat informasi publik diakses melalui website resmi Pengadilan Negeri Binjai yaitu www.pn-binjai.go.id. Transparansi informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai terdiri dari prosedur biasa dan prosedur khusus, serta mempunyai karakteristik dalam transparansi informasi publik, yaitu adanya informasi yang dapat diketahui oleh publik namun dengan pengecualian tertentu, caranya dengan tidak memberikan informasi terkait data pribadi atas kasus-kasus tertentu yang ditangani dengan memperhatikan batas-batas kewajaran informasi.

Kata Kunci: Peraturan Komisi Informasi, Transparansi Informasi Publik

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, serta taufiq dan inayah-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Transparansi Informasi Publik di Pengadilan Negeri Binjai.”**

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang mana Beliau membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang senantiasa berjuang dalam menghidupi sunnahnya serta mengarahkan dan membimbing umatnya untuk mengikuti ajaran Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa menyusun suatu karya ilmiah bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah dan sudah barang tentu akan menemui berbagai kesulitan dalam berbagai hal. Demikian yang penulis rasakan dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi akhirnya kesulitan-kesulitan tersebut dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sewajarnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini, teristimewa kepada:

1. Yang terutama dan paling utama kepada Allah SWT.

2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jamil Manurung dan Ibunda Ermina Br. Tarigan yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan doa & dukungan yang tiada terhingga kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP, selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi dalam upaya meningkatkan kualitas anak didik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Dosen serta seluruh pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Bapak Teuku Syarafi, S.H, M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Binjai beserta seluruh staf yang telah memberikan penulis kesempatan untuk penelitian di Pengadilan Negeri Binjai.

10. Seluruh teman-teman angkatan 2017 IAP Malam yang saling memberikan dukungan satu sama lain sehingga penulis menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.
11. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan semangat dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, tetapi penulis berusaha memperbaiki dan menyajikan sebuah skripsi yang baik sehingga dapat berguna bagi penulis maupun orang lain yang membutuhkannya. Dan do'a penulis, semoga semua pihak di atas mendapat limpahan karunia serta balasan yang sebesar-besarnya dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, 08 November 2021

Penulis,

DELFA RISKA BR MANURUNG
1703100041

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS.....	7
2.1. Implementasi	7
2.1.1. Pengertian Implementasi	7
2.1.2. Unsur Impelementasi.....	8
2.1.3. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi	9
2.2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.....	10
2.2.1. Ketentuan Umum	11
2.2.2. Badan Publik	12
2.2.3. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan.....	14
2.2.4. Informasi yang Dikecualikan	18
2.2.5. Standar Layanan Informasi Publik.....	19
2.3. Transparansi	22
2.3.1. Pengertian Transparansi	22
2.3.2. Prinsip Transparansi.....	23
2.4. Informasi Publik.....	23
2.4.1. Pengertian Informasi Publik.....	23
2.4.2. Tujuan Informasi Publik.....	24

BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2. Kerangka Konsep	27
3.3. Defenisi Konsep	28
3.4. Kategorisasi.....	29
3.5. Narasumber	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data	30
3.7. Teknik Analisis Data.....	32
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.8.1. Lokasi Penelitian.....	34
3.8.2. Waktu Penelitian	34
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	34
3.9.1. Visi dan Misi	34
3.9.2. Tugas Pokok dan Fungsi pada Pengadilan Negeri Binjai	34
3.9.3. Sejarah Pengadilan Negeri Binjai	37
3.9.4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Binjai	38
3.10. Struktur Organisasi	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan Kebijakan	42
4.1.2. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan	43
4.1.3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan.....	45
4.1.4. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan.....	47
4.1.5. Adanya prosedur yang di lakukan sesuai pada kebijakan	48
4.1.6. Adanya karakteristik informasi pada sumber-sumber publik	50

4.2 Pembahasan	52
BAB V PENUTUP.....	58
5.1. Simpulan	58
5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat Pernyataan
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
Lampiran V	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran VI	: Sura Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran VII	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran IX	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Acara Skripsi
Lampiran X	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XI	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran XII	: SK-10 Undangan panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Transparansi informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Transparansi informasi publik menjadi aspek penting dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik.

Keterbukaan informasi menurut Amal (1996:12), dapat dimaknai sebagai kondisi yang memungkinkan sektor komunikasi yang bersifat masal menyentuh hampir semua bidang kehidupan masyarakat. Akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Transparansi atau keterbukaan informasi dapat didefinisikan sebagai situasi yang terdeskripsikan dengan eksplisit, tetapi terdapat beberapa bagian yang terlindungi karena kepentingan yang lebih besar. Peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik menyuratkan bahwa keterbukaan informasi bukan berarti seluruh informasi merupakan informasi publik, baik dalam bentuk informasi yang harus tersedia setiap saat, tersedia serta

diumumkan berkala dan informasi yang harus diumumkan serta merta, tetapi juga terdapat informasi yang harus dirahasiakan yang dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut sebagai informasi yang dikecualikan.

Demi terciptanya komunikasi pemerintah terhadap pelayanan yang baik kepada masyarakat ditandai dengan adanya sistem terbuka. Hal ini sistem terbuka dalam memberikan pelayanan publik yang ditandai dengan proses komunikasi yang sederhana, mudah dimengerti, dan tidak berbelit-belit. Dengan demikian, pelayanan publik tersebut dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dengan proses yang mudah, cepat, tepat dan murah. Erliana (2014:138).

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka menurut Saggaf dan Said (2018:88) di dalam suatu pelayanan informasi publik diperlukan adanya standarisasi layanan informasi untuk mengetahui apakah pelayanan informasi yang diberikan tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau belum. Lebih luas lagi, standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan.

Adanya standar yang diberikan akan menjadi tolok ukur bagi semua badan publik untuk terus memberikan pelayanan informasi publik dan memenuhi hak akses informasi publik terhadap masyarakat. Hal ini juga sebagai wujud transparansi informasi publik terhadap masyarakat yang

diberikan oleh badan publik sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya standar yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh setiap Badan Publik dalam memberikan informasi publik. Ketentuan yang ditetapkan memiliki tujuan, yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas, dan menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Binjai sebagai salah satu Badan Publik di Kota Binjai turut memiliki kewajiban dalam memberikan layanan informasi publik demi terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun dalam pelaksanaannya, masih sedikitnya ruang akses publik bagi masyarakat dalam menerima informasi. Hal tersebut dapat diketahui dengan minimnya informasi yang diketahui masyarakat tentang Pengadilan Negeri Binjai.

Padahal sebagai badan publik yang merupakan bagian dari lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Binjai termasuk pada lingkup badan publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (1) huruf (c), yang berkewajiban memberikan transparansi informasi kepada publik.

Karena tujuan dari penetapan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, adalah:

1. *Pasal 2 huruf (a)*, memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. *Pasal 2 huruf (b)*, meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
3. *Pasal 2 huruf (c)*, menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan
4. *Pasal 2 huruf (d)*, menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul “*Implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dalam Rangka Transparansi Informasi Publik di Pengadilan Negeri Binjai.*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dalam rangka transparansi informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dalam rangka transparansi informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai transparansi informasi publik sebagai wujud penyelenggaraan keterbukaan informasi.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.
3. Secara Ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya, serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan

sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang yang melandasi penelitian. Teori-teori yang diuraikan antara lain: implementasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan transparansi informasi publik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, lokasi dan waktu penelitian dan deskripsi ringkasan objek kajian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Tinjauan teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan bahwa ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1. Implementasi

2.1.1. Pengertian Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dengan konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Menurut Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan menurut Agustino (2008:139) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Nugroho (2011:625) berpendapat bahwa, implementasi merupakan salah satu bagian siklus dari proses berlangsungnya sebuah kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% dan sisanya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi.

Sehingga implementasi kebijakan menjadi hal yang berat karena disini masalah-masalah yang tidak muncul dalam konsep muncul di lapangan. Winarto (2008:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Berdasarkan uraian beberapa ahli di atas, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa, implementasi adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian proses kegiatan yang terencana dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

2.1.2. Unsur Implementasi

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Syukur Abdullah (1987:11), yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.

2. Target *groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2.1.3. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut. Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh *implementator*.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang

cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan.

3. Disposisi

Disposisi menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada *implementator* kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh *implementator* adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.

2.2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dilatarbelakangi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang informasi dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

2.2.1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 terdapat beberapa ketentuan umum yang ditetapkan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Pasal 1 angka (1)*, Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. *Pasal 1 angka (2)*, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. *Pasal 1 angka (3)*, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber

dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

4. *Pasal 1 angka (8)*, Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun yang menjadi tujuan dari penetapan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1. *Pasal 2 huruf (a)*, memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. *Pasal 2 huruf (b)*, meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
3. *Pasal 2 huruf (c)*, menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan
4. *Pasal 2 huruf (d)*, menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

2.2.2. Badan Publik

Adapun yang termasuk pada ruang lingkup badan publik sebagaimana tertera di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1. *Pasal 3 ayat (1) huruf (a)*, lembaga eksekutif;
2. *Pasal 3 ayat (1) huruf (b)*, lembaga legislatif;
3. *Pasal 3 ayat (1) huruf (c)*, lembaga yudikatif;
4. *Pasal 3 ayat (1) huruf (d)*, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. *Pasal 3 ayat (1) huruf (e)*, organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
6. *Pasal 3 ayat (1) huruf (f)*, partai politik; dan
7. *Pasal 3 ayat (1) huruf (g)*, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Adapun yang menjadi kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi sebagaimana tertera di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1. *Pasal 4 huruf (a)*, menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;
2. *Pasal 4 huruf (b)*, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;

3. *Pasal 4 huruf (e)*, menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
4. *Pasal 4 huruf (h)*, menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;
5. *Pasal 4 huruf (k)*, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

2.2.3. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Adapun informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik sebagaimana tertera di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1. *Pasal 11 ayat (1)*, setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Informasi tentang profil Badan Publik;
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. Ringkasan laporan keuangan;
 - e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;

- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
 - g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
 - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
 - i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
 - j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
2. *Pasal 11 ayat (2)*, Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Adapun informasi yang tergolong wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana tertera di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1. *Pasal 12 ayat (1)*, setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan

ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta;

2. *Pasal 12 ayat (2)*, Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

Adapun bentuk informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana tertera di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1. *Pasal 13 ayat (1)*, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Daftar Informasi Publik;
 - b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik;
 - c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
 - e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

- g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan peneraan izin yang diberikan;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang

kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

- q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

2.2.4. Informasi yang Dikecualikan

Adapun terkait dengan informasi yang dikecualikan sebagaimana tertera pada Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu:

“Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”

Kemudian, pada Pasal 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik, dijelaskan bahwa:

1. *Pasal 18 ayat (1)*, Badan Publik dapat mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik;
2. *Pasal 18 ayat (2)*, Pengaturan mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jangka waktu pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

2.2.5. Standar Layanan Informasi Publik

Adapun standar layanan informasi publik melalui pengumuman sebagaimana tertera pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, yaitu:

1. *Pasal 20 ayat (1)*, Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
2. *Pasal 20 ayat (2)*, Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat;
3. *Pasal 20 ayat (3)*, Badan Publik non negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat;
4. *Pasal 20 ayat (4)*, Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat;
5. *Pasal 20 ayat (5)*, Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk yang

memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

Kemudian pada Pasal 21 tentang standar layanan informasi publik melalui pengumuman, yaitu:

1. *Pasal 21 ayat (1)*, Badan Publik sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan;
2. *Pasal 21 ayat (2)*, Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan darurat;
3. *Pasal 21 ayat (3)*, Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib:
 - a. Mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari penyebarluasan informasi keadaan darurat.

Selain itu, terdapat bentuk standar layanan informasi publik melalui permohonan sebagaimana tertera pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, yaitu:

1. *Pasal 23 ayat (1)*, Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis;
2. *Pasal 23 ayat (2)*, Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:
 - a. Mengisi formulir permohonan; dan
 - b. Membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
3. *Pasal 23 ayat (3)*, Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan;
4. *Pasal 23 ayat (4)*, Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - b. Nama;
 - c. alamat;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Nomor telepon/e-mail;
 - f. Rincian informasi yang dibutuhkan;
 - g. Tujuan penggunaan informasi;

- h. Cara memperoleh informasi; dan
- i. Cara mendapatkan salinan informasi.

2.3. Transparansi

2.3.1. Pengertian Transparansi

Menurut Hutomo (2009: 144) bahwa pengertian transparansi memberikan suatu petunjuk agar pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepadanya. Prinsip ini terutama berkaitan erat dengan keterbukaan terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan.

Sedangkan Amal (1996: 19) berpendapat bahwa transparansi (keterbukaan) informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kesejahteraan umum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa arus keterbukaan informasi perlu disikapi secara arif, dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajarannya yang berpedoman pada jiwa Pancasila.

Dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan disikapi secara arif, dan tetap memperhatikan batas-batas kewajaran yang berpedoman pada jiwa Pancasila.

2.3.2. Prinsip Transparansi

Lubis (2007: 72) berpendapat bahwa, prinsip transparansi adalah syarat untuk sempurnanya pertanggungjawaban, di mana dituntut adanya sikap transparansi agar pertanggungjawaban kerja lebih terjamin validitas dan akurasi pembuktiannya.

Santosa (2008: 133) menambahkan bahwa, transparansi juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Charlick (2008:130) *Good Governance* diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

2.4. Informasi Publik

2.4.1. Pengertian Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 pasal 1 menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Menurut Suryanto (2000:6) informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan.

2.4.2. Tujuan Informasi Publik

Terdapat beberapa tujuan dari adanya Undang-Undang Keterbukaan informasi publik, sebagaimana dijabarkan dalam Sastro, dkk. (2010: 4-5), diantaranya adalah:

1. Menjamin hak masyarakat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh badan publik dari mulai perencanaan program kebijakan publik, pelaksanaan kebijaka publik hingga pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik sehingga adanya transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Agar publik mengetahui alasan dari kebijakan publik yang mempengaruhi orang banyak.
5. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Menjadi acuan bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sehingga menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Menurut Sugiyono (2005: 1), penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.


Sedangkan menurut Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

3.2. Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah. Berdasarkan judul penelitian, maka kerangka konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1.

Kerangka Konsep



3.3. Defenisi Konsep

Adi (2004: 27) mengemukakan bahwa konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Atau dapat pula dikatakan bahwa konsep adalah suatu kata atau lambang yang menggambarkan kesamaan-kesamaan dalam berbagai gejala walaupun berbeda.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan serangkaian proses kegiatan yang terencana dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, merupakan ketentuan hukum yang diura guna memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik, sehingga menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Transparansi informasi publik merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan disikapi secara arif, dan tetap memperhatikan batas-batas kewajaran yang berpedoman pada jiwa Pancasila.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 di Pengadilan Negeri Binjai terkait Transparansi Informasi Publik.

Adapun kategorisasi penelitian bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Kategorisasi Penelitian

No.	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1	Implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan. b. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan. c. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan. d. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan.
2	Transparansi Informasi Publik	a. Adanya prosedur yang dilakukan sesuai pada kebijakan. b. Adanya karakteristik informasi pada sumber-sumber publik.

Sumber: Hasil Olahan, 2021

3.5. Narasumber

Menurut Tim Guru Indonesia (2015: 98), narasumber adalah orang yang memiliki informasi atau menjadi sumber. Narasumber harus dipilih sesuai topik yang diambil oleh pewawancara.

Narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang akan menjadi sumber informasi mengenai permasalahan atau fokus penelitian tentang implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dalam rangka transparansi informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. TEUKU SYARAFI, S.H, M.H (Plt. Ketua)
2. CHAIRUL ABDILLAH, S.E (Sekretaris)
3. JUITA MEI DELIMA (Kasub Bag.Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Primer

Teknik pengumpulan data primer yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Menurut Nazir (2003: 193), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atas pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (paduan wawancara).

Raco (2010: 116) mengatakan bahwa, kegiatan wawancara ditujukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pengalaman, pemikiran, perilaku, percakapan, perasaan dan persepsi seorang responden. Dalam wawancara, peneliti bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi mendapatkan pengertian tentang pengalaman hidup orang lain.

b. Dokumentasi

Arikunto (2002: 200) mendefinisikan, dokumentasi adalah alat pengumpul data yang digunakan untuk mencari atau mengenal hal-hal atau data/fenomena yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, film, atau foto.

Sedangkan menurut Sugiyono (2012: 240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk tulisan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Binjai.

2. Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah:

a. Jurnal

Rombawa (2013:7) mengatakan bahwa, jurnal adalah majalah publikasi yang memuat karya tulis ilmiah yang secara nyata mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala.

Lasa (1994:16) menambahkan bahwa, jurnal merupakan terbitan dalam bidang tertentu oleh instansi, badan, organisasi profesi maupun lembaga keilmuan. Terbit secara berkala dan teratur berisi informasi ilmiah, hasil penelitian, prosiding seminar maupun pertemuan ilmiah lain.

b. Buku

Suwarno (2011:50-51) menjelaskan bahwa, buku berarti mencakup semua tulisan dan gambar yang ditulis dan dilukiskan atas segala macam lembaran, lontar, perkamen, dan kertas dengan segala bentuknya; berupa gulungan, dilubangi dan diikat dengan atau dijilid muka belakangnya dengan kulit, kain, karton, dan kayu.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data

kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deksriptif dengan analisis kualitatif.

Analisis data menurut Moleong (2013:103) adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Dalam proses analisis data terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir, yaitu:

1. Reduksi data, merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian. Reduksi data ini, dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu
2. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Dengan menyajikan data, akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian-uraian singkat agar lebih mudah untuk dideskriptifkan dan ditarik kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.8.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana tempat penulis dan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Binjai yang terletak di jalan Jenderal Gatot Subroto No.77, Kel.Bandar Senembah, Kec.Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara 20743.

3.8.2. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis merancang sejak dimulai bulan Februari 2021 s/d Oktober 2021.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1. Visi dan Misi

Adapun yang menjadi visi dan misi Pengadilan Negeri Binjai adalah sebagai berikut:

1. Visi Pengadilan Negeri Binjai

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Binjai Yang Agung”

2. Misi Pengadilan Negeri Binjai

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Binjai;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Binjai;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Binjai.

3.9.2. Tugas Pokok dan Fungsi pada Pengadilan Negeri Binjai

1. Tugas Pokok pada Pengadilan Negeri Binjai

Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB sebagai peradilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung, mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB;

2. Fungsi pada Pengadilan Negeri Binjai

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama;
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan;
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan;
- d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/ pelaporan, kepegawaian/ organisasi/ tatalaksana dan keuangan/umum/perlengkapan);
- f. Fungsi lainnya, pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-

luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3.9.3. Sejarah Pengadilan Negeri Binjai

Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB adalah salah satu Pengadilan Negeri tertua di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan. Pengadilan Negeri Binjai sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang meliputi wilayah hukum yang terdiri dari Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Seiring dengan pemekaran dengan berdirinya Pengadilan Negeri Stabat tahun 1987 maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai menjadi berkurang.

Pada awalnya Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 24 Binjai (sekarang Kantor Pengadilan Agama Binjai), baru sejak tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Binjai pindah ke Jalan Jendral Gatot Subroto No. 77 Binjai. Pada tahun 1981 Gedung Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dibangun dibawah DIPA menteri Kehakiman Republik Indonesia. Sejak saat itu sampai hari ini kantor tersebut masih digunakan guna aktifitas Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB.

3.9.4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Binjai

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai terdiri atas 5 (lima) kecamatan, dimana dari 5 (lima) kecamatan tersebut terdiri dari 37 (Tiga Puluh Tujuh) kelurahan. Maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Binjai adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Binjai Kota

Kecamatan Binjai Kota terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Berngam, Binjai, Kartini, Pekan Binjai, Satria, Setia, dan Tangsi.

2. Kecamatan Binjai Utara

Kecamatan Binjai Utara terdiri atas 9 (sembilan) kelurahan, yaitu Cengkeh Turi, Damai, Jati Karya, Jati Utomo, Jatinegara, Kebun Lada, Nangka, Pahlawan, dan Tandam Hulu.

3. Kecamatan Binjai Selatan

Kecamatan Binjai Selatan terdiri atas 8 (delapan) kelurahan, yaitu Bhakti Karya, Binjai Estate, Pujidadi, Rambung Barat, Rambung Dalam, Rambung Timur, Tanah Merah, dan Tanah Seribu.

4. Kecamatan Binjai Barat


Kecamatan Binjai Barat terdiri atas 6 (enam) kelurahan, yaitu Bandar Senembah, Limau Mungkur, Limau Sundai, Payaroba, Suka Maju, dan Sukaramai.

5. Kecamatan Binjai Timur

Kecamatan Binjai Barat terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Dataran Tinggi, Mencirim, Sumber Karya, Sumber Mulyorejo, Tanah Tinggi, Timbang Langkat, dan Tunggurono.

3.10. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain. Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Binjai adalah sebagai berikut:



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam yang dilakukan penulis yaitu penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan 3 orang informan penelitian.

Wawancara dilaksanakan di Pengadilan Negeri Binjai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Adapun daftar dalam pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang diteliti.

Deskripsi Narasumber

Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia

No.	Nama	Jabatan	Usia
1.	Teuku Syarafi, S.H, M.H	Ketua	45
2.	Chairul Abdillah, S.E	Sekretaris	37
3.	Juita Mei Delima	Kasub Bag.Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	57

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

4.1.1. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 27 September 2021 dengan Bapak Teuku Syarafi selaku Ketua Pengadilan Negeri Binjai mengatakan :

“Tujuan yang telah dicapai pada penerapan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dalam rangka transparansi informasi publik yaitu memberikan standar pelayanan informasi yang selalu berinovasi kepada publik, sehingga terciptanya kenyamanan bagi masyarakat dalam menerima informasi sebagai bentuk transparansi Pengadilan Negeri Binjai.”

Beliau juga melengkapi bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 telah menjadi standar pada Informasi Publik bagi Pengadilan Negeri Binjai sejak di terbitkannya peraturan tersebut oleh Komisi Informasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 27 September 2021 dengan Bapak Chairul Abdillah selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Binjai memberi tanggapan bahwa tujuan yang telah dicapai pada penerapan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dalam rangka

transparansi informasi publik yaitu, memberikan kemudahan alternatif dalam memberikan informasi publik yang dihadirkan kepada masyarakat dengan melalui website resmi Pengadilan Negeri Binjai yaitu www.pn-binjai.go.id yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 28 September 2021 dengan Ibu Juita Mei Delima selaku Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Binjai memberi tanggapan bahwa tujuan yang telah dicapai pada penerapan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dalam rangka transparansi informasi publik yaitu segala bentuk informasi yang berkaitan dengan situasi dan keadaan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Binjai, pelantikan, kunjungan dinas, dan segala bentuk kebijakan dari Mahkamah Agung akan diinformasikan oleh Pengadilan Negeri Binjai kepada publik secara transparan.

4.1.2. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 27 September 2021 dengan Bapak Teuku Syarafi selaku Ketua Pengadilan Negeri Binjai memberi tanggapan bahwa tindakan yang dilakukan demi menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pengadilan Negeri Binjai yaitu memberikan kesempatan publik untuk menilai layanan informasi di website dan alat

survey elektronik dengan memberikan tanda puas (ditunjukkan dengan emot wajah senyum), atau bahkan tidak puas (ditunjukkan dengan emot wajah merengut).

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 27 September 2021 dengan Bapak Chairul Abdillah selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Binjai memberi tanggapan bahwa tindakan yang dilakukan demi menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pengadilan Negeri Binjai yaitu membuat kotak saran di kantor Pengadilan Negeri Binjai, sehingga setiap masyarakat yang hadir berkunjung ke Pengadilan Negeri Binjai diharapkan memberikan saran dan kritikan yang nantinya berguna untuk perbaikan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas dari bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Binjai terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 28 September 2021 dengan Ibu Juita Mei Delima selaku Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Binjai mengatakan :

“Tindakan yang dilakukan demi menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pengadilan Negeri Binjai yaitu merespon secara cepat untuk menindaklanjuti segala bentuk laporan masyarakat yang masuk ke dalam Pengadilan Negeri Binjai. Laporan berupa kasus yang disampaikan oleh masyarakat langsung diterima oleh petugas atau pegawai Pengadilan Negeri Binjai, sehingga dapat meningkatkan pelayanan positif untuk publik terhadap pelayanan yang diberikan.”

Beliau juga melengkapi bahwa ternyata ada sedikit hambatan yang terjadi dalam tindakan dari proses yang dilakukan dalam pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai. Diantaranya seperti

kurangnya antusias masyarakat untuk memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun guna perbaikan dan evaluasi Pengadilan Negeri Binjai kedepannya. Sehingga Pengadilan Negeri Binjai merasa masih kurang bisa memahami kebutuhan publik secara tepat karena jarang nya masyarakat mamberikan masukan pada website resmi dan kotak saran yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Binjai.

4.1.3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 27 September 2021 dengan Bapak Teuku Syarafi selaku Ketua Pengadilan Negeri Binjai memberi tanggapan bahwa cara-cara sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai yaitu sedang melakukan percobaan untuk jalur khusus bagi masyarakat difabel, ruang duduk khusus difabel, ruang parkir khusus difabel, bahkan toilet khusus yang disediakan untuk masyarakat difabel sehingga tetap bisa menerima informasi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Binjai dengan baik. Dengan membedakan jalur antara masyarakat yang sehat secara fisik dan masyarakat penyandang difabel, maka diharapkan terciptanya kenyamanan bagi semua kalangan dan golongan tanpa memandang fisik dalam mendapatkan layanan informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 27 September 2021 dengan Bapak Chairul Abdillah selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Binjai memberi tanggapan bahwa cara-cara sumber daya manusia dalam

memberikan pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai yaitu disediakan index kepuasan masyarakat yang terukur pada statistik Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan menilai kritik dan saran yang diberikan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Binjai. Dengan melihat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui website resmi dan juga secara langsung melihat di Pengadilan Negeri Binjai, maka dapat dilihat seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan informasi yang diberikan dan disediakan oleh Pengadilan Negeri Binjai.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 28 September 2021 dengan Ibu Juita Mei Delima selaku Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Binjai mengatakan :

“Cara-cara sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai yaitu menjaga keamanan website dan informasi-informasi publik dengan cara membuat laporan dan segera mengecek sistem dan memperbaharui keamanan sistem, sehingga keamanan informasi maupun sistem menjadi lebih terjaga dan lebih aman jika ada tindakan *hacker* yang berusaha untuk membobol dan merusak jaringan website resmi Pengadilan Negeri Binjai.”

Beliau juga melengkapi bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Binjai dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada periode bulan April 2021 – Juni 2021, menunjukkan nilai IKM mencapai 92,65. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan adanya penerapan karakteristik transparansi informasi publik justru menjadikan sebagian besar masyarakat

mengapresiasi Pengadilan Negeri Binjai dengan memberikan penilaian yang tinggi atas kualitas layanan informasi publik yang telah disediakan.

4.1.4. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 27 September 2021 dengan Bapak Teuku Syarafi selaku Ketua Pengadilan Negeri Binjai memberi tanggapan bahwa proses penyampaian informasi dan komunikasi di Pengadilan Negeri Binjai yaitu layanan informasi dan komunikasi yang disampaikan tidak hanya melalui website resmi Pengadilan Negeri Binjai, namun juga tersedia layanan informasi di sosial media juga diantaranya facebook (facebook.com/pnbinjai), instagram (instagram.com/pnbinjai/), youtube (youtube.com/PNBINJAI) dan whatsapp (0898-2977-296).

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 27 September 2021 dengan Bapak Chairul Abdillah selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Binjai mengatakan :

“Proses penyampaian informasi dan komunikasi di Pengadilan Negeri Binjai yaitu untuk mendapatkan layanan informasi publik dapat dilakukan dengan datang ke kantor Pengadilan Negeri Binjai dan bertanya secara langsung kepada petugas mengenai informasi publik.”

Beliau juga melengkapi bahwa layanan informasi juga dapat di akses secara mandiri oleh masyarakat melalui website resmi Pengadilan Negeri Binjai yaitu www.pn-binjai.go.id, dimana pada situs tersebut disediakan segala bentuk informasi yang terkait dengan Pengadilan Negeri Binjai. Serta mudah pula didapat informasi melalui media sosial yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Binjai.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 28 September 2021 dengan Ibu Juita Mei Delima selaku Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Binjai memberi tanggapan bahwa proses penyampaian informasi dan komunikasi di Pengadilan Negeri Binjai yaitu jika masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi publik, maka sebaiknya datang langsung ke kantor Pengadilan Negeri Binjai dan petugas secara langsung akan memberikan arahan dan membantu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengadilan Negeri Binjai juga jika terjadi hambatan akan langsung memeriksa kendala atau hambatan yang terjadi, lalu dengan segera mengatasi kendala yang dialami dengan sesegera mungkin, sehingga kendala atau hambatan yang terjadi tidak menjadi permasalahan yang berkelanjutan dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas bagi publik.

4.1.5. Adanya prosedur yang di lakukan sesuai pada kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 27 September 2021 dengan Bapak Teuku Syarafi selaku Ketua Pengadilan Negeri Binjai memberi tanggapan bahwa prosedur-prosedur transparansi informasi publik menjadi standar bagi Pengadilan Negeri Binjai yaitu prosedur informasi publik terbagi menjadi prosedur biasa dan prosedur khusus. Prosedur biasa berupa permohonan yang disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik, informasi yang diminta bervolume besar (jumlahnya banyak), dan informasi yang diminta adalah informasi yang tidak termasuk dalam kategori keterbukaan informasi (yang bersifat privasi).

Sedangkan prosedur khusus berupa permohonan yang diajukan secara langsung yaitu informasi yang diminta seperti informasi yang dapat diakses publik, informasi publik yang sudah tersedia (misalnya sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain) dan tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak).

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 27 September 2021 dengan Bapak Chairul Abdillah selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Binjai mengatakan :

“Prosedur-prosedur transparansi informasi publik menjadi standar bagi Pengadilan Negeri Binjai yaitu jika permohonan informasi publik ditolak di Pengadilan Negeri Binjai yang menjadi penanggungjawab adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Karena Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan izin dari PPID, tetapi Petugas Informasi akan langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan izin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.”

Beliau juga melengkapi bahwa PPID akan melakukan uji konsekuensi Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan. Dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 28 September 2021 dengan Ibu Juita Mei Delima selaku Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Binjai memberi tanggapan bahwa prosedur-prosedur transparansi informasi publik menjadi standar bagi Pengadilan Negeri Binjai yaitu prosedur dengan menjamin pemenuhan

hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik bahwa Pengadilan Negeri Binjai merupakan Badan Publik yang memiliki kewajiban dalam memberikan layanan informasi kepada publik dengan menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang ada.

4.1.6. Adanya karakteristik informasi pada sumber-sumber publik

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 27 September 2021 dengan Bapak Teuku Syarafi selaku Ketua Pengadilan Negeri Binjai memberi tanggapan bahwa penerapan karakteristik transparansi informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai yaitu berupa ada yang bersifat dipublikasikan (umum) dan tidak dipublikasikan (privasi). Informasi publik bersifat umum yaitu informasi terkait data pribadi atas kasus-kasus tertentu yang ditangani seperti pencurian, narkoba, penggelapan, maka nama terdakwa dan penuntut umum disebutkan dan tertulis pada laporan informasi perkara yang terjadi. Sedangkan informasi publik bersifat privasi seperti perceraian, hak asuh anak & wasiat maka data pribadi seperti nama Penggugat dan Tergugat itu disamarkan karena bersifat privasi dan demi menjaga dari hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 27 September 2021 dengan Bapak Chairul Abdillah selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Binjai memberi tanggapan bahwa penerapan karakteristik transparansi informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai yaitu pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, kecuali jika

karakteristik-karakteristik informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, mengungkap rahasia pribadi, serta informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 28 September 2021 dengan Ibu Juita Mei Delima selaku Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Binjai mengatakan :

“Penerapan karakteristik transparansi informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai yaitu terkadang adanya kritikan dan komentar yang diberikan oleh publik karena adanya pembatasan informasi dengan karakteristik kasus yang datanya bersifat privasi. Publik mengharapkan agar segala bentuk informasi diberikan tanpa harus ada yang disamarkan nama dan data terdakwa pada kasus-kasus tertentu.”

Beliau juga melengkapi bahwa hal ini tentu saja menyalahi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 pada pasal 17 dan pasal 18 yang menegaskan bahwa wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dan Badan Publik dapat mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik.

Adapun terkait dengan informasi yang dikecualikan sebagaimana tertera pada Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu:

“Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat

melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”

4.2 Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dalam rangka Transparansi Informasi Publik.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis serta menyimpulkan terhadap permasalahan yang ingin dijawab. Berikut uraian hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan sudah terwujud dengan baik di Pengadilan Negeri Binjai. Karena pada dasarnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi tersebut sangat penting diterapkan dan berkat kegigihan Pengadilan Negeri Binjai yang selalu berupaya untuk berinovasi dan selau mengevaluasi kekurangan yang terjadi agar informasi yang diberikan kepada publik menjadi semakin baik dan semakin mudah di akses. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 juga telah menjadi standar pada Informasi Publik bagi

Pengadilan Negeri Binjai sejak di terbitkannya peraturan tersebut oleh Komisi Informasi.

Hal ini terkait menurut Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan adanya tindakan yang dilakukan demi menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pengadilan Negeri Binjai yaitu selalu terbuka kepada publik dalam memberikan penilaian/survey dan secara cepat juga untuk menindaklanjuti segala bentuk laporan publik yang masuk untuk kedepannya meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Binjai menjadi lebih baik. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Binjai juga harus antusias kepada masyarakat untuk tidak lupa memberikan info untuk masukan dan kritikan yang bersifat membangun guna perbaikan dan evaluasi Pengadilan Negeri Binjai kedepannya. Sehingga Pengadilan Negeri Binjai bisa memahami kebutuhan publik secara tepat karena jarang nya masyarakat mamberikan masukan pada website resmi dan kotak saran yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Binjai.

Hal ini terkait menurut Nugroho (2011:625) berpendapat bahwa, implementasi merupakan salah satu bagian siklus dari proses berlangsungnya sebuah kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% dan sisanya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan adanya cara-cara sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai yaitu sumber daya manusia dalam menerapkan pelayanan sudah cukup baik untuk publik karena seperti halnya memberlakukan jalur khusus bagi masyarakat difabel penting untuk dilakukan sehingga semua kalangan dapat merasakan kenyamanan dalam menerima layanan informasi yang dibutuhkan. Sumber Daya Manusia juga selalu memberikan inovasi seperti Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerapkan sistem keamanan informasi-informasi di website maupun di Pengadilan Negeri Binjai serta memberikan solusi jika ada kendala baik di waktu yang sedang terjadi maupun untuk mengatasi persiapan untuk kedepannya di Pengadilan Negeri Binjai.

Hal ini terkait menurut Hutomo (2009: 144) bahwa pengertian transparansi memberikan suatu petunjuk agar pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepadanya. Prinsip ini terutama berkaitan erat dengan keterbukaan terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi di Pengadilan Negeri Binjai yaitu layanan informasi dan komunikasi yang diberikan untuk masyarakat sudah diterapkan cukup baik dan sangat beragam baik berupa website, social media, maupun langsung di Kantor Pengadilan Negeri Binjai sehingga membantu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik.

Hal ini terkait berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 pasal 1 menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan menurut Suryanto (2000:6) informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan adanya prosedur-prosedur transparansi informasi publik menjadi standar bagi Pengadilan Negeri Binjai yaitu prosedur-prosedur

yang dilakukan dalam mewujudkan transparansi informasi publik telah diterapkan dan sudah berjalan dengan sesuai dengan pedoman kebijakan yang dipakai Pengadilan Negeri Binjai dengan jelas dan tepat. Dengan adanya prosedur-prosedur yang di terapkan dalam transparansi informasi publik , sangat membantu masyarakat cara untuk mendapatkan informasi kepentingan-kepentingan publik. Seperti halnya prosedur informasi berupa permohonan, adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi penanggung jawab jika informasi publik ditolak, serta prosedur menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik.

Hal ini terkait menurut Lubis (2007: 72) berpendapat bahwa, prinsip transparansi adalah syarat untuk sempurnanya pertanggungjawaban, di mana dituntut adanya sikap transparansi agar pertanggungjawaban kerja lebih terjamin validitas dan akurasi pembuktiannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan adanya penerapan karakteristik transparansi informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai yaitu konsep penerapan karakteristik tersebut harus diberikan pedoman kepada masyarakat untuk lebih terbuka dalam memberikan asumsi apa-apa saja yang harus ditransparansi atau keterbukaan. Karena batas-batas kewajaran dalam penyampaian informasi jangan sampai konsep transparansi dalam informasi publik ini malah menjadi sewaktu-waktu dapat memberikan dampak yang buruk bagi Badan Publik pada masa yang akan datang jika tidak menentukan dan

memperhatikan batas-batas kewajaran dari informasi yang akan disajikan kepada publik.

Hal ini terkait menurut Amal (1996: 19) berpendapat bahwa transparansi (keterbukaan) informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kesejahteraan umum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa arus keterbukaan informasi perlu disikapi secara arif, dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajarannya yang berpedoman pada jiwa Pancasila.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 di Pengadilan Negeri Binjai pada tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan sudah terwujud dengan baik. Karena pada dasarnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi tersebut sangat penting diterapkan dan berkat kegigihan Pengadilan Negeri Binjai yang selalu berupaya untuk berinovasi dan selalu mengevaluasi kekurangan yang terjadi agar informasi yang diberikan kepada publik menjadi semakin baik dan semakin mudah di akses. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 juga telah menjadi standar pada Informasi Publik bagi Pengadilan Negeri Binjai sejak di terbitkannya peraturan tersebut oleh Komisi Informasi.
2. Tindakan yang dilakukan demi menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pengadilan Negeri Binjai yaitu selalu terbuka kepada publik dalam memberikan penilaian/survey dan secara cepat juga untuk menindaklanjuti segala bentuk laporan publik yang masuk untuk kedepannya meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Binjai menjadi lebih baik.

3. Cara-cara sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai yaitu sumber daya manusia dalam menerapkan pelayanan sudah cukup baik untuk publik karena seperti halnya memberlakukan jalur khusus bagi masyarakat difabel penting untuk dilakukan sehingga semua kalangan dapat merasakan kenyamanan dalam menerima layanan informasi yang dibutuhkan. Sumber Daya Manusia juga selalu memberikan inovasi seperti Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerapkan sistem keamanan informasi-informasi di website maupun di Pengadilan Negeri Binjai serta memberikan solusi jika ada kendala baik di waktu yang sedang terjadi maupun untuk mengatasi persiapan untuk kedepannya di Pengadilan Negeri Binjai.
4. Proses penyampaian informasi dan komunikasi di Pengadilan Negeri Binjai yaitu layanan informasi dan komunikasi yang diberikan untuk masyarakat sudah diterapkan cukup baik dan sangat beragam baik yaitu website (www.pn-binjai.go.id) yang didalamnya berupa informasi pelantikan, kunjungan dinas, segala bentuk kebijakan dari Mahkamah Agung, sosial media seperti instagram ([instagram.com/pnbinjai/](https://www.instagram.com/pnbinjai/)), youtube ([youtube.com/c/PNBINJAI](https://www.youtube.com/c/PNBINJAI)) dan whatsapp (0898-2977-296), maupun langsung di Kantor Pengadilan Negeri Binjai sehingga membantu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik.
5. Prosedur-prosedur transparansi informasi publik menjadi standar bagi Pengadilan Negeri Binjai yaitu prosedur-prosedur yang dilakukan dalam mewujudkan transparansi informasi publik telah diterapkan dan sudah

berjalan dengan sesuai dengan pedoman kebijakan yang dipakai Pengadilan Negeri Binjai dengan jelas dan tepat. Dengan adanya prosedur-prosedur yang di terapkan dalam transparansi informasi publik , sangat membantu masyarakat cara untuk mendapatkan informasi kepentingan-kepentingan publik. Seperti halnya prosedur informasi berupa permohonan, adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (*PPID*) yang menjadi penanggung jawab jika informasi publik ditolak, serta prosedur menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik.

6. Penerapan karakteristik transparansi informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai yaitu informasi yang bersifat dipublikasikan (umum) dan tidak dipublikasikan (privasi). Informasi publik bersifat umum yaitu informasi terkait data pribadi atas kasus-kasus tertentu yang ditangani seperti pencurian, narkoba, penggelapan, maka nama terdakwa dan penuntut umum disebutkan dan tertulis pada laporan informasi perkara yang terjadi. Sedangkan informasi publik bersifat privasi seperti perceraian, hak asuh anak & wasiat maka data pribadi seperti nama Penggugat dan Tergugat itu disamarkan karena bersifat privasi dan demi menjaga dari hal yang tidak diinginkan kedepannya. Karena batas-batas kewajaran dalam penyampaian informasi jangan sampai konsep transparansi dalam informasi publik ini menjadi sewaktu-waktu dapat memberikan dampak yang buruk bagi Badan Publik pada masa yang akan datang jika tidak menentukan dan memperhatikan batas-batas kewajaran dari informasi yang akan disajikan kepada publik.

7. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, kecuali jika karakteristik-karakteristik informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, mengungkap rahasia pribadi, serta informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis juga memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 di Pengadilan Negeri Binjai agar dipertahankan dan selalu berupaya dalam meningkatkan inovasi pada tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan karena sudah terwujud dengan baik.
2. Diharapkan Pengadilan Negeri Binjai agar dipertahankan pada sistem keterbukaan kepada publik dalam memberikan penilaian/survey secara langsung dan menindaklanjuti segala bentuk laporan publik yang masuk untuk meningkatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Binjai.
3. Diharapkan mempertahankan serta mengembangkan kemampuan-kemampuan sumber daya manusia yang berkompeten dalam menerapkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat mengapresiasi Pengadilan Negeri Binjai dengan memberikan penilaian yang tinggi atas kualitas

layanan informasi publik yang telah dilakukan demi menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

4. Diharapkan proses pelayanan informasi dan komunikasi di Pengadilan Negeri Binjai yang diberikan untuk masyarakat sebaiknya selalu dipertahankan dan ditingkatkan yang sudah diterapkan sehingga untuk kedepannya lebih beragam dalam membantu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik.
5. Diharapkan prosedur-prosedur yang dilakukan dengan pedoman kebijakan yang dipakai di Pengadilan Negeri Binjai agar selalu mempertahankan kualitasnya dalam mewujudkan transparansi informasi publik agar membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam kepentingan-kepentingan publik.
6. Diharapkan penerapan karakteristik tersebut harus diberikan pedoman kepada masyarakat untuk lebih terbuka dalam memberikan asumsi apa-apa saja yang harus ditransparansi atau keterbukaan. Karena batas-batas kewajaran dalam penyampaian informasi jangan sampai konsep transparansi dalam informasi publik ini malah menjadi sewaktu-waktu dapat memberikan dampak yang buruk bagi Badan Publik pada masa yang akan datang jika tidak menentukan dan memperhatikan batas-batas kewajaran dari informasi yang akan disajikan kepada publik.
7. Diharapkan perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang layanan informasi publik yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Binjai, agar kiranya masyarakat seluruhnya dengan mudah mengakses dan

mendapatkan informasi yang disediakan tanpa terbatas usia, golongan, dan kondisi fisik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Syukur. 1987. *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Persadi.
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amal, Ichlasul. 1996. *Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erliana, Hasan. 2014. *Komunikasi Pemerintahan*. Banten: Universitas Terbuka.
- Hutomo, YB. Sigit. 2009. *Pajak Penghasilan – Konsep dan Aplikasi (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Lasa, HS. 1994. *Pengelolaan Terbitan Berkala*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lubis, M. Solly. 2007. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo.
- Rombawa, Kosam. 2013. *Manajemen Terbitan Berkala*. Jakarta: Hakaeser.
- Saggaf, Widiawati Said dan M. Mario Said. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*. Makassar: Sah Media.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sastro, Dhoho A. dkk., 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informas Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum.

- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Suwarno, Wiji. 2011. *Perpustakaan & Buku: Wacana Penulisan & Penerbitan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offiset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Winarto, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Med Press.

B. PERATURAN UNDANG-UNDANG

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan

C. INTERNET

1. <https://www.pn-binjai.go.id> (diakses pada hari Kamis 30 September 2021 jam 16:30)
2. <https://sipp.pn-binjai.go.id> (diakses pada hari Kamis 30 September 2021 jam 17:12)

PE 10/9 2021
Langsung ke lapangan
Aji

DRAFT WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI :

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI INFORMASI_NOMOR 1 TAHUN
2010 DALAM RANGKA TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI
PENGADILAN NEGERI BINJAI

Nama :

Umur :

Jabatan :

A. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan.

1. Bagaimana penerapan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dalam rangka transparansi informasi publik yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Binjai?
2. Kapan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 menjadi standar pada Informasi Publik bagi Pengadilan Negeri Binjai?
3. Apa saja bentuk transparansi informasi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Binjai kepada publik?
4. Apakah tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sudah terwujud dengan baik di Pengadilan Negeri Binjai?

B. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan.

1. Apa saja tindakan yang dilakukan demi menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pengadilan Negeri Binjai?
2. Bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan dalam pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai?
3. Sejauh mana tindakan yang sudah berjalan untuk pelayanan informasi publik pada Pengadilan Negeri Binjai?

4. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam tindakan dari proses yang dilakukan dalam pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai?
- C. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan.
1. Sejauh mana pelayanan berupa informasi & komunikasi telah dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai?
 2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelayanan informasi & komunikasi dalam pelayanan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Binjai?
 3. Adakah kendala atau hambatan yang ditemui dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pengadilan Negeri Binjai?
 4. Apakah solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala atau hambatan yang ditemui dalam meningkatkan pelayanan informasi publik?
- D. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan.
1. Apakah proses penyampaian informasi dan komunikasi di Pengadilan Negeri Binjai sudah berjalan dengan baik?
 2. Bagaimana tata cara untuk mendapatkan informasi publik jika langsung ke Pengadilan Negeri Binjai?
 3. Apakah terdapat wadah khusus yang disediakan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang Pengadilan Negeri Binjai?
 4. Bagaimana solusi untuk proses penyampaian informasi dan komunikasi jika ada kendala atau hambatan di Pengadilan Negeri Binjai?
- E. Adanya prosedur yang dilakukan sesuai pada kebijakan.
1. Apakah prosedur-prosedur transparansi informasi publik yang telah diterapkan di Pengadilan Negeri Binjai sudah berjalan dengan baik?
 2. Apa saja hal yang menjadi standar bagi Pengadilan Negeri Binjai dalam melaksanakan pelayanan informasi publik?

F. Adanya karakteristik informasi pada sumber-sumber publik.

1. Apa saja yang menjadi karakteristik informasi publik dalam Pengadilan Negeri Binjai?
2. Bagaimana cara menerapkan karakteristik yang dipilih pada transparansi informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai?
3. Apakah ada hambatan dalam penerapan karakteristik transparansi informasi publik di Pengadilan Negeri Binjai?
4. Apakah dengan adanya penerapan karakteristik transparansi informasi publik membawa dampak yang baik pada Pengadilan Negeri Binjai?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan IAP.....
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 20 Februari 2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Delfra Riska Br. Manurung
N P M : 1703100041
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : ...12... sks, IP Kumulatif ...3,55...

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.12 Tahun 2019 Dalam Rangka Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor Samsat Putri Hijau Kota Medan.	
2	Implementasi Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Camat Medan Sunggal.	
3	Implementasi Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Dalam Rangka Transparansi Informasi Publik di Pengadilan Negeri Binjai	4

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua

(.....)

Pemohon,

(Delfra Riska Br. Manurung)

Pembimbing: Dr. Anfin Sulea

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 233/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **20 Pebruari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **DELFA RISK A BR MANURUNG**
N P M : 1703100041
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 TAHUN 2010 DALAM RANGKA TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN NEGERI BINJAI**

Pembimbing : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 046.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 20 Pebruari 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 10 Rajab 1442 H
22 Pebruari 2021 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Dia menjawab surat ini agar diisikan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 10 Juli 2021.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Delfa Riska Br. Manurung
N P M : 1703100041
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Skripsi** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 233./SK/II.3/UMSU-03/F/20.21 tanggal 20 Februari 2021 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Transparansi Informasi Publik Di Pengadilan Negeri Binjai

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Dr. Arifin Saleh, S. Sos., MSP)

Pemohon,

(Delfa Riska Br. Manurung)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 850/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Hari, Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	DELFA RISKA BR MANURUNG	1703100041	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 TAHUN 2010 DALAM RANGKA TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN NEGERI BINJAI
2	EKA PRATIWI HARDINI BR LUBIS	1703100067	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS PENGURUSAN IZIN ANGKUTAN KOTA DALAM TRAYEK DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
3	MUHAMMAD ARIF LUBIS	1603100080	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.7 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENATAAN PASAR RAKYAT SEI RAMPAH SERDANG BEDAGAI
4	CHAIRUNNISA	1603100020	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI SD MUHAMMADIYA 30 MEDAN
5	REY EMIR HAN	1703100057	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ADAPTASI BARU TEMPAT HIBURAN DI KOTA MEDAN

Medan, 07 Muharram 1443 H

16 Agustus 2021 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



Bila menandatangani surat ini agar disebuhkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 996/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 06 Shafar 1443 H
13 September 2021 M

Kepada Yth : **Kepala Pengadilan Negeri Binjai**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **DELFA RISK A Br MANURUNG**
N P M : 1703100041
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1
TAHUN 2010 DALAM RANGKA TRANSPARANSI INFORMASI
PUBLIK DI PENGADILAN NEGERI BINJAI**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



cc. File


Dekan
Dr. Amin Saleh, S.Sos.,MSP.



PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS IB

Jl. JEND.GATOT SUBROTO NO.77 BINJAI

SUMATERA UTARA 20717

TELP (061) 8821377 – (061) 8821388

FAX (061) 8821388

pn-binjai.go.id , email : info@pn-binjai.go.id

Nomor : W2.U3/ 2021 /HK.01.10/IX/2021. Binjai, 16 September 2021

Lampiran : -

Kepada Yth ;

Perihal : Izin penelitian

Dekan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik

Di

Medan

Sehubungan dengan Surat Saudara Tanggal 13 September 2021 No. 996/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 perihal seperti tersebut di pokok Surat bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang tertera namanya dibawah ini :

Nama	NPM	Program Studi	Semester
Delfia Riska Br Manurung	1703100041	Ilmu Administrasi Publik	VIII /2020/2021

Diberikan izin penelitian di Pengadilan Negeri Binjai sesuai dengan protokol kesehatan ;

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An.KEPADA PENGADILAN NEGERI BINJAI
PANITERA



MONANG SIANTURI, S.H.M.H
Nip. 19680309 199403 1 003



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kaptan Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Delfia Riska Br- Manurung
N P M : 1703100041
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
Dalam Rangka Transparansi Informasi Publik di Pengadilan Negeri Binjai

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	20/2/2021	Penetapan Judul	[Signature]
2.	25/5/2021	Perbaikan Latar Belakang Masalah & uraian teoritis	[Signature]
3.	21/6/2021	Perbaikan Kategorisasi	[Signature]
4.	7/7/2021	ACC Seminar Proposal	[Signature]
5.	10/9/2021	ACC Draft Wawancara	[Signature]
6.	14/10/2021	Perbaikan Bab IV dan Bab V	[Signature]
7.	2/11/2021	Perbaikan Abstrak, Bab IV dan Bab V	[Signature]
8.	5/11/2021	Perbaikan Simpulan & Saran	[Signature]
9.	8/11/2021	ACC Skripsi: Bidang Nya Hijau	[Signature]

Medan, 8 November 2021..

Dekan,
[Signature]
(Dr. Anjani Saleh, S.Sos., M.S.P)

Ketua Jurusan,
[Signature]
(Amanda Mahardika, S.Sos., M.P)

Pembimbing,
[Signature]
(Dr. Anjani Saleh, S.Sos., M.S.P)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjabar surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

SURAT KETERANGAN

Nomor : 447/ KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Delfia Riska Br Manurung
NPM : 1703100041
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 Syakban 1443 H.
28 Maret 2022 M

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Delfia Riska Br. Manurung
Alamat : Jl. Bunga Asoka Gg. Sandi No.98-E Kel. Asam Kumbang
Kec. Medan Selayang Kota Medan
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 27 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Umur : 23 Tahun
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Jamil Manurung
Nama Ibu : Ermina Br. Tarigan
Alamat : Jl. Bunga Asoka Gg. Sandi No.98-E Kel. Asam Kumbang
Kec. Medan Selayang Kota Medan

Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah 03 Medan Lulusan Tahun 2009
2. SMP Dharma Pancasila Medan Lulusan Tahun 2012
3. SMK Negeri 9 Medan Lulusan Tahun 2015
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017 sampai sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Penulis

Delfia Riska Br. Manurung



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 3/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 06 Januari 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	DELFA RISKA BR MANURUNG	1703100041	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH.	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 TAHUN 2010 DALAM RANGKA TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN NEGERI BINJAI
2	ASMADI	1703100050	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BARAT
3	SAMSUL KAMAL	1503100158	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PELAYANAN DATA KEPENDUDUKAN DI DINAS CATATAN SIPIL DELI SERDANG
4	ISWARDI MARBUN	1703100019	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PELAYANAN RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN BARUS
5	DEBBY SHARFIRA RAMADHANY	1703100029	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI BIDANG KEGIATAN KEAGAMAAN DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

1.

total : 5 mhs
fani

Medan, 29 Jumadil Awwal 1443 H

03 Januari 2022 M

Ditetapkan oleh :



Panitia Ujian

Sekretaris

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom